

BAB III

PANDANGAN KYAI DI JOMBANG TENTANG HUKUMAN BAGI

PELAKU *MAIRIL* DAN *SEMPET*

A. Deskriptif Perilaku *Mairil* dan *Sempet* Dikalangan Santri

Aktivitas *mairil* biasanya terjadi antara santri senior dengan santri junior. Selain santri junior tidak jarang pula pelaku *mairil* ini adalah para pengurus atau para guru muda yang belum menikah. Adapula pelaku yang sudah berkeluarga tetapi masih belum berkumpul serumah dengan istrinya. Bagi pelaku yang memiliki *mairil* usia mereka sudah diatas usia perkawinan antara 25-40 tahun, sedang dalam perilaku nyempet bisa juga mereka yang baru memasuki usia akil baligh antara 13-15 tahun, sedangkan bagi korban usia mereka biasanya jauh dibawah usia pelaku. Pemilihan korban nyempet atau pasangan *mairil* yang merupakan santri junior dikarenakan ketertarikan secara fisik, seperti santri junior yang terlihat imut-imut dan ganteng.

Pada aktivitas ini, korban yang tidak menghendaki pada dirinya, mengingat perbuatan ini pada umumnya dilakukan ditengah malam pada saat korban sedang tertidur pulas. Apabila korban tidak mengetahui dan tidak menghendaki itu maka kemarahan korban akan muncul. Seorang santri yang pernah menjadi korban aksi ini menuturkan bahwa ketika dia sedang tertidur pulas, temannya sesama santri menindih tubuhnya dan bergelonjotan seperti

layaknya orang bersenggama, santri ini pun terbangun dan secara refleks menendang tubuh pelaku.

Dari beberapa cerita pengalaman santri tentang *mairil* dan *sempet* seperti yang pernah terjadi pada salah satu pondok di Jombang. Salah satu korban sebut saja namanya MA menuturkan bahwa dirinya pernah menjadi korban *sempet* pada saat didalam pondok pesantren yang berada didaerah Jombang. MA hidup dalam keluarga yang agamis, karena bapak MA sendiri memiliki latar belakang pondok pesantren, maka MA pun didorong untuk masuk pondok pesantren.

Hidup dalam lingkungan pesantren seperti yang dirasakan MA adalah hidup dalam berbagai aturan-aturan yang mengikat, karena lingkungan dalam pesantren dengan alasan pembinaan moral menyebabkan interaksi yang ketat antara santri dengan lawan jenis. Ketatnya interaksi antar jenis kelamin yang ada dalam pesantren selain terlihat dari kehidupan santri yang tinggal dalam lingkungan yang terdiri dari santri dengan jenis kelamin yang sama, juga diperkuat dengan adanya larangan keras bagi santri untuk berhubungan dengan dunia luar terutama lawan jenis.

Interaksi dalam pesantren yang membatasi santrinya untuk berhubungan dengan dunia luar terutama dengan lawan jenis, memicu timbulnya hubungan sesama jenis di antara santri. Hubungan sesama jenis ini dilakukan untuk melampiaskan dorongan seksual atau menurut MA sebagai kebutuhan biologis.

karena tidak dapat menyalurkan dorongan seksual terhadap lawan jenis, maka pelampiasannya pun ditujukan pada sesama jenis.

Bagi MA, terjadinya hubungan sesama jenis di lingkungan pesantren atau dalam kalangan santri disebut dengan istilah *mairil* ini merupakan suatu hal yang wajar. Meskipun menurut agama perbuatan ini diharamkan, namun bagi MA perbuatan ini masih tergolong dalam dosa kecil, karena kehidupan santri dalam pesantren yang hanya berinteraksi dengan sesama jenis maka munculnya fenomena ini pun dapat dimaklumi.

MA menuturkan bahwa dirinya pernah menjadi korban nyempet, yaitu ia mendapat perlakuan dari seniorinya. Pelaku menyelipkan alat kelaminnya kepada MA lalu alat kelamin si pelaku pun di gesek-gesekkan. Pelaku melakukannya pada tengah malam saat MA tertidur pulas. Dan MA baru mengetahui bahwa dirinya menjadi korban pada malam hari saat MA mendapati sarung yang di pakainya terlepas. Cerita itu diperkuat oleh teman sekamar MA yang memergoki seorang santri senior yang masuk kedalam kamar kemudian membuka sarung yang dikenakan oleh MA. Namun AS teman sekamarnya tidak berani untuk memberitahukan kepada MA, karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah santri senior. Dan AS takut jika dia akan mendapatkan perlakuan serupa di lain hari.

Pengalaman *nyempet* yang dialami oleh MA ini terjadi pada saat ia berusia 14 tahun. Pada saat itu MA ingin melapor kepada pengurus pondok

namun tidak jadi karena ada ancaman dari pelaku jika sampai MA melapor kepada pengurus, maka MA akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan selama tinggal di pondok pesantren.³⁹

B. Pandangan Kyai Di Jombang Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Mairil* dan *Sempet* Dikalangan Santri

1. Pendapat KH. Fauzan Kamal (Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat Tebu Ireng Jombang)

KH. Fauzan, berpendapat bahwa memang terdapat kehidupan seksual yang ada di dalam dunia santri yakni adanya hubungan sejenis. Seperti yang pernah dilakukan oleh umat kaum nabi Luth. Namun kasus ini jarang terungkap karena selain jarang terjadi, peristiwa semacam ini sangat tertutup dan tidak umum. Hubungan ini melibatkan dua orang yang saling menyukai dan untuk dapat membuat hubungan cinta sejenis ini dibutuhkan proses yang sangat panjang. Peristiwa tersebut dalam kalangan santri biasa disebut dengan istilah *mairil* atau *sempet*.

Mairil merupakan perilaku memberikan kasih sayang kepada sesama jenis yang disukainya. Hubungan kasih sayang ini seperti hubungan kakak-adik yang melibatkan bimbingan belajar dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari di pondok. Kata *sempet* atau *nyempet* berakar dari kata mepet yang artinya

³⁹ MA (Alumni Pondok Pesantren di Jombang), *Wawancara*, Tanggal 2 Juni 2015. Pukul 14.00 WIB.

mendekat. Mendekat atau *nyempet* ini hanya dilakukan di bagian paha terutama bagian antara dua paha yang menyempit. Dikalangan para santri menggunakan satu istilah yaitu *mairil* untuk menerangkan kedua istilah tersebut. Pemaknaan kata *mairil* dapat dilihat tergantung dari konteks kalimat yang digunakan.

Perilaku *mairil* dan *sempet* biasanya terjadi pada pesantren yang membatasi antara santri laki-laki dengan santri perempuan. Ketatnya interaksi antar jenis kelamin yang ada dalam pesantren selain terlihat dari kehidupan santri yang tinggal dalam lingkungan yang terdiri dari santri dengan jenis kelamin yang sama, juga diperkuat dengan adanya larangan keras bagi santri untuk berhubungan dengan dunia luar terutama lawan jenis.

Perilaku seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menginjak usia 25 tahun keatas, karena ada beberapa faktor yang mendorong perbuatan *mairil* dan *sempet* ini seperti mereka yang telat menikah, dorongan seksual, atau bisa juga karena faktor lingkungan. Perbuatan *mairil* dan *sempet* ini tidak dilakukan secara permanen atau terus-menerus karena mereka bukan gay atau lesbian. Perilaku *mairil* dan *nyempet* hanya dilakukan lebih pada upaya memuaskan hasrat yang sedang tidak terkendali dan pelepasan hormon yang tidak terbendung. Dan saat mereka keluar dari pesantren hilang pula aktifitas seperti itu.

Ditinjau dari sisi manapun aktifitas suka sesama jenis jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Al-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.⁴⁰

Islam memang tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dalam al-Qur'an maupun hadist. Tapi bukan berarti pelaku *mairil* dan *sempet* dapat terbebas dari pada hukuman. Jika dilihat dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh sesama jenis atau biasa disebut dengan homoseksual. Homoseksual ialah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya. Homoseksual (*liwath*) dilakukan dengan cara memasukan penis (*zakar*) kedalam anus (*dubur*). Namun perbuatan *mairil* dan *sempet* tidak mengandung unsur-unsur homoseksual, karena perilaku ini hanya dilakukan di sela-sela paha.

⁴⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Banten: PT. Insan Media Pustaka, 2002), Hal 273.

Menurut KH. Fauzan hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Dalam pesantren hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang melanggar aturan pondok pesantren. *Ta'zir* disini lebih diartikan sebagai bentuk hukuman yang berupa kekerasan fisik. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung kebijakan masing-masing pesantren.

Sedangkan hukuman bagi santri yang melakukan perbuatan *maril* dan *sempet* akan diberikan hukuman seperti membersihkan seluruh kamar mandi pondok pesantren ataupun dengan berlari mengelilingi lapangan, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelakunya.⁴¹

2. KH. Makhinudin Jauhari (Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatus Qur'an Tebu Ireng Jombang)

Pendapat KH. Makhinudin tentang perilaku *mairil* dan *sempet* merupakan suatu fenomena yang terjadi di lingkungan pondok pesantren yang membatasi santrinya untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Perilaku tersebut dengan sendirinya akan terbentuk karena interaksi yang hanya terdiri dengan satu lawan jenis mengakibatkan mereka merasa telah terjadi hubungan yang spesial antara santri satu dengan santri yang lain. Disamping itu adanya dorongan seksual yang

⁴¹ KH. Fauzan Kamal, *Wawancara*, Tebu Ireng, 19 juni 2015.

menjadikan perilaku tersebut dianggap oleh para santri sebagai suatu hal yang wajar.

Istilah *mairil* memang muncul dari pondok pesantren. Ia adalah perilaku “hubungan kasih sayang” yang terjadi antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) di pondok pesantren. Perilaku ini bisa berjalan dengan intensif dan sampai pada melakukan kontak seksual yang biasa disebut *nyempet* (ini berbeda dengan sodomi). Namun ada juga kegiatan nyempet yang dilakukan tanpa proses mairil. Artinya yang ada adalah pelaku dan korban. Biasanya korban tidak menyadari hal itu karena dilakukan saat korban tidur. Dia hanya menemukan bekas “aktivitas” saat telah bangun.

Menurut KH. Makhinudin suatu perbuatan dalam Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah* (tindak pidana), jika terdapat unsur formil (adanya undang-undang atau Al-Qur'an dan hadis). Sedangkan unsur materil (sifat melawan hukum), dan juga unsur moral (pelakunya mukallaf) atau bisa dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan jarimah (tindak pidana).

Pelaku *mairil* dan *sempet* dapat dikenai hukuman sebab pelaku telah memiliki unsur-unsur yang dapat dijatuhi hukuman dalam islam. Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman *ta'zir*, hukuman yang bersifat

pengajaran, dan hukuman yang belum ditetapkan dalam syara'⁴². Sesuai dengan dalil sebagai berikut :

وَاللَّعْنَةُ نَرْتَأِ دَبُّ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَسْرِعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya :

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara’”.⁴³

3. Pendapat Ustadz Zaid Nuroh (Ketua Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang)

Gus Zaid berpendapat bahwa, pesantren sering dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada santri lain. Di lingkungan pondok pesantren kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di tengah malam ketika korban sedang tertidur pulas. Praktik seperti ini dilakukan antar sesama jenis kelamin antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan.

Di dalam pesantren budaya ini bukanlah hal yang tabu, bahkan sudah menjadi tradisi secara turun temurun hingga kini. Sehingga sukar untuk menghilangkan budaya ini karena sang pelaku dalam menjalankan aksinya sangat rapi, di luar pengetahuan orang lain. Jangankan orang lain, terkadang korban sendiri pun tidak menyadari kalau dirinya telah menjadi pelampiasan seksual

⁴² KH. Makhinudin, *Wawancara*, Surabaya, 22 juni 2015.

⁴³ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 236.

orang lain. Karena hubungan seksual ala pesantren bukan didasarkan suka sama suka tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi, ketika korban sudah terlelap.

Dalam kalangan santri budaya tersebut dikenal dengan istilah *mairil* atau *sempet*. *Mairil* merupakan singkatan dari kata مَرُّ عَهْ (mar'ah) dan فِي اللَّيْلِ (fil laili) yang artinya lelaki yang berjalan dimalam hari. Sedangkan *nyempet* merupakan jenis atau aktivitas pelampiasan seksual dengan kelamin sejenis yang dilakukan seseorang ketika hasrat seksualnya sedang memuncak.

Perilaku *nyempet* terjadi secara isidental dan sesaat, sedangkan *mairil* relatif stabil dan intensitasnya panjang. Namun dalam banyak hal antara *nyempet* dan *mairil* mengandung sisi negatif yaitu sama-sama terlibat dalam hubungan seksual sejenis. Kehidupan para santri yang mengatur secara ketat interaksi antara santri putra dan santri putri mengakibatkan terjadinya perilaku tersebut. Praktik tersebut biasanya dilakukan oleh santri tua atau senior. Bahkan tidak jarang pula para pengurus atau guru muda yang belum menikah. Karena kegiatan tersebut terjadi ketika mereka masih menetap di lingkungan pondok pesantren.

Umumnya yang menjadi korban *mairil* dan *nyempet* adalah santri yang memiliki wajah ganteng, tampan, imut, dan *baby face*. Hampir pasti santri baru yang memiliki wajah seperti itu selalu menjadi incaran dan rebutan oleh santri senior yang memiliki perbuatan menyimpang tersebut. Bahkan tidak jarang antara santri satu dengan yang lain terlibat adu mulut dan saling jotos untuk memperebutkannya.

Di pesantren berlaku hukum yang tidak tertulis yang harus dijalankan bagi orang yang memiliki *mairil*, misalnya jika si A sudah menjadi *mairil* orang, maka pasangan tersebut akan dimanja, diperhatikan, diberi uang jajan, uang makan, dicucikan pakainannya, dan sebagainya layaknya pasangan sepasang kekasih.

Menurut ustadz Zaid, sanksi terhadap perilaku *mairil* dan *sempet* adalah *ta'zir*. Karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan zina atau homoseksual yang dikenai hukuman *had*, melainkan perbuatan pelanggaran terhadap kehormatan atau cabul. Jadi tidak sampai dikenai hukuman *had*. Sedangkan untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman peringatan keras dengan mencukur rambut santri secara acak-acakan bagi yang melakukan perbuatan tersebut di depan para santri lainnya dengan alasan untuk memberikan rasa malu dan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali di kemudian hari.⁴⁴

4. Pendapat Ustadz Asnan Nawawi (Pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang)

Menurut ustadz Nawawi, Penyebab terjadinya *mairil* dan *sempet* ini disebabkan karena lingkungan pesantren yang menerapkan ajaran agama yang melarang adanya hubungan laki-laki dengan perempuan sebelum pernikahan yang sah, ini membuat interaksi yang ada dalam pondok pesantren hanya terjadi antara santri, pengurus, dan pemilik pesantren yang merupakan satu jenis kelamin. Hubungan antara santri laki-laki dengan perempuan pun dibatasi secara

⁴⁴ Ustadz Zaid Nuroh, *Wawancara*, Pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, 23 juni 2015.

ketat. Adanya aturan yang melarang bagi santri untuk keluar dari pesantren. Jika ingin keluar pun santri harus melewati proses yang memakan waktu cukup lama dan cukup sulit. Terbatasnya ruang gerak santri untuk berhubungan dengan lawan jenis kelamin ini berdampak pada pelampiasan dorongan seksual. Sehingga para santri menyalurkan dorongan seksualnya kepada santri lain yang sesama jenis. Dan biasanya perilaku tersebut terjadi pada pondok tradisional seperti pondok pesantren salaf.

Perbuatan *mairil* dan *sempet* diharamkan oleh agama terutama dalam agama Islam. Dalam agama Islam pelampiasan dorongan seksual hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan itu pun terjadi setelah adanya ikatan pernikahan yang sah oleh negara dan agama. Islam sangat membenci orang-orang yang melakukan perilaku homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan, karena mereka lebih tertarik pada sejenisnya sendiri. Kisah tentang umat (kaum) nabi luth Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Asy Syu'ara ayat 165-166.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya :

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (165). Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (166)”.⁴⁵

⁴⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Banten: PT. Insan Media Pustaka, 2002), Hal 374.

Menurut ustadz Nawawi, harus ada tindakan tegas dalam mengatasi permasalahan ini, sebab perilaku *mairil* dan *sempet* di kalangan santri dinilai sudah sangat meresahkan bagi santri lain, mengingat perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari pada saat korban sedang tertidur pulas. Dan juga fenomena tersebut akan berdampak sangat besar pada masyarakat jika terdapat perilaku *mairil* dan *sempet* di dalam lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal dengan pendidikan agama Islamnya yang sangat kental. Maka dari itu sanksi yang diberikan oleh pelaku *mairil* dan *sempet* menurut ustadz Nawawi adalah dengan memberikan skores ataupun dikeluarkan dari pondok pesantren. Dikeluarkan dari pondok pesantren merupakan suatu tindakan yang tegas bagi pelaku *mairil* dan *sempet*. Sebab perilaku seperti itu selain melenceng dari agama perilaku tersebut juga melenceng dari kodrat sebagai seorang manusia.⁴⁶

⁴⁶ Ustadz Nawawi, *Wawancara*, Pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, 23 juni 2015.